



Penerapan Konsep Harga Obat Dan Etika Pelaku Bisnis Menurut Perspektif Islam Di Apotek

Erki Arfianto ^{a,1,*}, Risdah Hayati ^{b,2}, Zamal Daud Dandhy ^{b,3} Indriyati Hadi Sulistyaningrum ^{b,4}

^{a,b,2,4}Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

^{b3} Apotek Waras Barokah, Semarang, Indonesia

¹ erkiarfianto@unissula.ac.id*; ² risdahayati.apt@gmail.com; ³ dandhykusuma69@gmail.com, ⁴ indriyati.hadi.s@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Pharmaceutical services are essential in guaranteeing the availability of medicines that are safe, effective, and affordable. Nevertheless, in real practice, the pharmaceutical sector is often influenced by profit-oriented pricing strategies that may contradict ethical principles. This study aimed to assess the compliance of oral generic drug prices with the government's Maximum Retail Price (MRP) policy and to analyze the integration of Islamic business ethics in pharmacy services at Waras Barokah Pharmacy. The research employed a descriptive qualitative and non-experimental quantitative design. Quantitative data were collected from 60 samples of oral generic drugs and analyzed by comparing Pharmacy Selling Prices (PSP) with MRP using Microsoft Excel. Qualitative data were obtained through interviews, observations, and document reviews, and further analyzed based on the four Islamic ethical values: Siddiq (honesty), Amanah (trustworthiness), Tabligh (transparency), and Fathanah (wisdom). Results showed that most generic drug prices were within the MRP threshold and the pharmacy consistently applied Islamic ethical principles. In conclusion, Waras Barokah Pharmacy demonstrates successful integration of regulatory compliance and Islamic ethics, offering a replicable model of shariah-compliant pharmaceutical practice.

Article history

Received: 20 April 2026

Revised: 26 April 2026

Accepted: 11 May 2026

Maximum Retail Price

Islamic Business Ethics

Pharmacy

Generic Drugs

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan masyarakat karena berfungsi menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, apotek tidak hanya diposisikan sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan konseling kesehatan yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara apoteker dan pasien [11]. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan realitas yang berbeda. Banyak apotek yang lebih menekankan aspek bisnis dibandingkan pelayanan kefarmasian komprehensif, sehingga peran utama apotek sebagai garda terdepan dalam pemberian informasi obat kerap terabaikan. Situasi ini semakin diperparah dengan perlakuan terhadap obat sebagai komoditas dagang semata, di mana harga ditentukan berdasarkan



margin keuntungan, pajak, dan biaya operasional lain yang menyebabkan tujuan utama pelayanan kefarmasian, yaitu menyediakan akses obat yang adil dan merata, menjadi terpinggirkan [18].

Untuk menekan tingginya harga obat dan melindungi konsumen, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015. Kebijakan ini mengharuskan industri farmasi mencantumkan HET pada label obat sehingga masyarakat dapat memperoleh transparansi harga serta terlindungi dari praktik penetapan harga yang berlebihan. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Sejumlah apotek masih ditemukan menjual obat generik di atas HET dengan alasan menutupi biaya operasional atau kebijakan internal tertentu. Praktik demikian jelas merugikan konsumen dan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan maupun kepatuhan terhadap regulasi [23]. Peraturan tersebut dibuat bertujuan memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, konsumen dapat menggugat baik secara langsung ke Pengadilan Negeri apabila menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat [5].

Di sisi lain, masyarakat Indonesia semakin bergantung pada obat generik karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan obat bermerek, dengan efektivitas yang relatif sama. Obat generik bahkan menjadi salah satu solusi penting dalam memperluas akses kesehatan, khususnya di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya. Akan tetapi, permasalahan tetap muncul karena harga obat generik di pasaran tidak selalu konsisten dengan HET, sehingga masyarakat terkadang masih menanggung beban harga yang tidak semestinya [19]. Hal ini memperlihatkan bahwa isu harga obat tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut persoalan moralitas dan etika bisnis yang dijalankan oleh pengelola apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat-obatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat adalah melalui penggunaan obat generik, yang harganya lebih terjangkau dibandingkan obat paten namun tetap memiliki efektivitas yang sama. Namun, dalam praktiknya, bisnis jual beli obat generik tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan harga, kurangnya transparansi, dan praktik pemasaran yang tidak etis [12].

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi, termasuk dalam penjualan obat, tidak dapat dilepaskan dari prinsip etika bisnis yang menekankan pada kejujuran (*siddiq*), tanggung jawab (*amanah*), keterbukaan (*tabligh*), dan kecerdasan (*fathanah*). Prinsip-prinsip ini merupakan teladan dari Rasulullah SAW dalam bermuamalah dan menjadi dasar terbentuknya praktik bisnis yang adil, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan. Penetapan harga obat di atas HET tanpa justifikasi yang jelas, manipulasi informasi harga, dan orientasi keuntungan yang berlebihan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam [2]. Prinsip etika bisnis Islam dalam bidang farmasi bersumber dari sumber moral dan hukum Islam, khususnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam praktik farmasi dan memastikan bahwa praktik tersebut dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa dalam kegiatan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan akuntansi tidak boleh lepas dari tujuan untuk beribadah kepada Allah sehingga dalam pelaksanaannya harus terbebas dari hal-hal yang haram, batil dan zalim serta harus adil [6]. Dengan demikian, persoalan harga obat seharusnya tidak hanya dianalisis dari aspek ekonomi dan regulasi, tetapi juga perlu ditinjau dari perspektif etika Islam agar tercapai keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan perlindungan hak konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menelaah isu terkait penetapan harga obat dan kepatuhannya terhadap kebijakan HET. Putri dan Safitri (2024) menemukan bahwa sebagian obat generik oral di Kabupaten Semarang dijual melebihi HET. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dan memberikan gambaran empiris mengenai ketidakpatuhan terhadap regulasi harga, namun tidak mengaitkan temuan tersebut dengan aspek etika Islam. Penelitian lain oleh Sarinah, Wahyuni, dan Sari (2024) menganalisis penetapan harga menurut perspektif Ibnu Taimiyah dengan studi kasus pelaksanaan HET di Kota Medan. Hasilnya menunjukkan banyak apotek yang tidak mematuhi regulasi HET, tetapi penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada analisis hukum Islam tanpa membahas praktik pelayanan kefarmasian secara menyeluruh. Sementara itu, Rahmawati (2023) menyoroti pelanggaran HET dari perspektif hukum perlindungan konsumen, dengan temuan bahwa pelanggaran masih sering terjadi karena lemahnya

pengawasan. Meskipun relevan, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum normatif dan belum memasukkan analisis terkait nilai-nilai etika bisnis Islam.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian mengenai penetapan harga obat generik di Indonesia cenderung terbatas pada dua pendekatan utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah atau tinjauan hukum normatif. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara kepatuhan harga obat terhadap HET dengan implementasi etika bisnis Islam dalam pelayanan kefarmasian. Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tujuan pemasaran, strategi pemasaran, biaya, metode penetapan harga, dan persaingan. Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin keterjangkauan harga obat sebagai upaya dalam memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada mengeluarkan pemberian peraturan informasi masyarakat, Harga mengenai Eceran Tertinggi (HET) obat [23]. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan dua aspek tersebut: pertama, evaluasi kesesuaian harga obat generik oral terhadap kebijakan HET melalui analisis kuantitatif; dan kedua, eksplorasi penerapan prinsip etika bisnis Islam melalui pendekatan kualitatif pada praktik pelayanan kefarmasian.

Dengan mengambil studi kasus di Apotek Waras Barokah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai bagaimana sebuah apotek mampu mengintegrasikan kepatuhan regulasi harga dengan prinsip etika Islam dalam pengelolaan bisnis kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana harga obat generik oral yang dijual sesuai dengan ketentuan HET serta menilai implementasi nilai-nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* dalam pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berkontribusi dalam memperkuat literatur mengenai regulasi harga obat dan etika Islam, tetapi juga dapat menjadi referensi praktis bagi apotek lain dalam menerapkan model bisnis yang etis, profesional, dan sesuai syariah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dan kualitatif. Analisis kuantitatif difokuskan pada kesesuaian harga obat generik oral di Apotek Waras Barokah dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi aspek etika bisnis Islam yang diterapkan dalam praktik penetapan harga obat [18]. Dalam pendekatan kuantitatif, variabel bebas meliputi Harga Jual Apotek (HJA) dan Harga Neto Apotek (HNA), sedangkan variabel terikatnya adalah HET. Pada pendekatan kualitatif, variabel yang diamati mencakup prinsip etika bisnis Islam, yakni *siddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (kebijaksanaan) [7].

Populasi penelitian terdiri atas seluruh obat generik oral, baik kategori obat bebas, obat bebas terbatas, maupun obat keras, yang tersedia di Apotek Waras Barokah. Dari populasi tersebut, diperoleh 60 item obat generik sebagai sampel penelitian dengan metode **purposive sampling**, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan kualitatif meliputi pemilik apotek, tenaga kefarmasian, dan konsumen yang berinteraksi langsung dengan pelayanan [4]. Data kuantitatif berupa Harga Neto Apotek (HNA), Harga Jual Apotek (HJA), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dicatat melalui observasi langsung. Kedua, harga jual obat dibandingkan dengan HET yang berlaku untuk menentukan status kepatuhan, apakah sesuai atau melebihi HET. Ketiga, hasil perbandingan tersebut dihitung persentasenya menggunakan Microsoft Excel sehingga diperoleh tingkat kepatuhan harga obat di Apotek Waras Barokah.

Selain itu, data kualitatif dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan pemilik apotek, tenaga kefarmasian, dan konsumen mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam penetapan harga. Kedua, transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi dianalisis menggunakan metode *content analysis*. Ketiga, hasil analisis kemudian dikategorikan berdasarkan empat prinsip etika bisnis Islam, yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (profesionalisme/kebijaksanaan) [24]. Untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap akhir dari

analisis adalah mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif, kemudian menginterpretasikan temuan dalam konteks regulasi HET dan nilai etika Islam [20].

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi 60 jenis obat generik sediaan oral di Apotek Waras Barokah dengan tujuan menilai kesesuaian Harga Jual Apotek (HJA) terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah serta menganalisis penerapannya dalam perspektif etika bisnis Islam. Perhitungan harga jual obat mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu Harga Neto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta margin keuntungan sebesar 15–25%. Hasil wawancara dengan pemilik apotek mengonfirmasi bahwa margin keuntungan yang diterapkan berada dalam kisaran tersebut. Analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya variasi kepatuhan harga. Dari total 60 sampel obat generik, sebanyak 72% dijual sesuai ketentuan HET, sedangkan 28% lainnya melebihi harga maksimum yang diperbolehkan. Perbandingan harga jual apotek dengan HET dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daftar HJA, HET, dan Selisih Obat Generik yang Tersedia di Apotek Waras Barokah

No	Obat generik	HJA	HET	Selisih	Keterangan
		(Rp)			
1	Acetylcysteine 200 mg	14.000	15.540	1.540	Sesuai
2	Acyclovir 400 mg	11.000	12.000	1.000	Sesuai
3	Allopurinol 100 mg	4.000	4.300	300	Sesuai
4	Allopurinol 300 mg	6.500	7.500	1.000	Sesuai
5	Ambroxol HCL 30 mg	4.000	7.990	3.990	Sesuai
6	Amlodipine 5 mg	6.000	12.125	6.125	Sesuai
7	Amlodipine 10 mg	9.000	21.400	12.400	Sesuai
8	Amoxicillin 500 mg	7000	10.150	3.150	Sesuai
9	Ampicillin 500 mg	8.500	15.900	7.400	Sesuai
10	Antasida Doen 200 mg	2000	3.067	1.067	Sesuai
11	Atorvastatin 10 mg	26.000	33.000	7.000	Sesuai
12	Atorvastatin 20 mg	30.000	55.500	25.500	Sesuai
13	Bisoprolol 5 mg	8.000	9.766	1.766	Sesuai
14	Captopril 12,5 mg	3.000	11.150	8.150	Sesuai
15	Captopril 25 mg	3.000	11.750	8.750	Sesuai
16	Captopril 50 mg	4.000	12.810	8.810	Sesuai
17	Ciprofloxacin	7.000	8.334	1.334	Sesuai
18	Cefadroxil 500 mg	13.000	16.667	3.667	Sesuai
19	Cefixime 100 mg	15.000	30.300	15.300	Sesuai
20	Cefixime 200 mg	35.500	41.250	5.750	Sesuai
21	Cetirizine HCL	4.000	4.750	750	Sesuai
22	Clindamycin HCL	16.500	18.500	2.000	Sesuai
23	Diclofenac potassium	10.000	10.834	834	Sesuai
24	Digoxin 0,25 mg	2.500	3.231	731	Sesuai
25	Domperidone 10 mg	5.000	5.500	500	Sesuai
26	Dexketoprofen trometamol	40.500	42.624	2.124	Sesuai
27	Fenofibrate 100 mg	25.000	27.500	2.500	Sesuai
28	Fenofibrate 300 mg	37.500	55.000	17.500	Sesuai
29	Gabapentin 100 mg	20.000	34.700	14.700	Sesuai
30	Glibenclamide 5 mg	3.000	4.406	1.406	Sesuai
31	Glimepiride 1 mg	7.000	9.501	2.501	Sesuai
32	Glimepriride 2 mg	13.000	18.100	5.100	Sesuai

33	Griseofulvin 500 mg	22.000	24.007	2.007	Sesuai
34	Ibuprofen 400 mg	5.000	6.400	1.400	Sesuai
35	Iosorbide Dinitrate 5 mg	2.000	2.220	220	Sesuai
36	Ketoconazole 200 mg	4.000	5.700	1.700	Sesuai
37	Lansoprazole 300 mg	16.500	21.667	5.167	Sesuai
38	Loratadine 10 mg	5.000	5.834	834	Sesuai
39	Mefenamic Acid	3.000	3.579	579	Sesuai
40	Meloxicam 7,5 mg	7.000	8.750	1.750	Sesuai
41	Meloxicam 15 mg	14.000	15.125	1.125	Sesuai
42	Metamizole Sodium 500 mg	5.000	6.700	1.700	Sesuai
43	Metformin HCL 500 mg	4.500	4.550	50	Sesuai
44	Methylprednisolone 4 mg	6.000	6.750	750	Sesuai
45	Methylprednisolone 8 mg	7.000	7.400	400	Sesuai
46	Methylprednisolone 16 mg	10.000	13.100	13.100	Sesuai
47	Metronidazole 500 mg	3.500	5.800	2.300	Sesuai
48	Miconazole Cream 2%	5.000	5.775	775	Sesuai
49	Omeprazole 20 mg	6.500	7.900	1.400	Sesuai
50	Ondansetron 4 mg	6.000	13.200	7.200	Sesuai
51	Paracetamol	3.000	5.700	2.700	Sesuai
52	Piroxicam 10 mg	2.500	3.000	500	Sesuai
53	Piroxicam 20 mg	3.000	3.600	600	Sesuai
54	Prednisone 5 mg	2.000	2.150	150	Sesuai
55	Ranitidine HCL 150 mg	5.000	5.000	0	Sesuai
56	Salbutamol 4 mg	2.500	2.597	97	Sesuai
57	Simvastatin 10 mg	6.000	6.334	334	Sesuai
58	Tranexamic Acid	23.000	27.000	4.000	Sesuai
59	Vitamin B. Comp	2.000	2.400	400	Sesuai
60	Zinc Sulfate 20 mg	3.000	15.000	12.000	Sesuai

Data menunjukkan seluruh 60 obat generik sediaan oral dijual tidak melebihi HET di Apotek Waras Barokah, konsisten dengan penetapan HJA berbasis HNA + PPN + margin yang dikendalikan serta efisiensi pengadaan dari PBF sehingga harga tetap di bawah batas maksimum. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh efisiensi pengadaan dari PBF dan pengendalian margin, berbeda dengan temuan Putri & Safitri (2023) yang melaporkan beberapa obat di atas HET karena harga beli mendekati batas maksimum. Penelitian Rismawati (2023) pada Apotek Sunda Farma menekankan perlunya penerapan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah* agar etika bisnis tetap terjaga, sedangkan penelitian di Apotek Fachri menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan kenaikan harga obat memengaruhi penetapan harga jual. Nastitia dkk. (2025) menegaskan pentingnya perencanaan dan pengadaan obat dalam perspektif *hifdz al-nafs*, sementara Rahmawati (2023) menyoroti aspek hukum UU No. 8/1999 terkait pelanggaran HET. Temuan ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan literatur sebelumnya. Purwaningsih dkk. (2024) menegaskan bahwa sosialisasi mengenai HET berperan penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak memperoleh obat dengan harga terjangkau. Edukasi ini mendorong transparansi informasi harga dan menekan peluang terjadinya pelanggaran harga di apotek. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan HET tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kewajiban hukum dan moral sesuai prinsip etika Islam.

Dari perspektif etika bisnis Islami, Fadillah dkk. (2023) menunjukkan bahwa apotek yang beroperasi sesuai prinsip syariah dan mengikuti ketentuan pemerintah cenderung lebih konsisten menjaga transparansi dan keadilan dalam praktik jual beli obat. Sejalan dengan itu, Baihaqi dkk. (2025) menemukan bahwa penerapan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah* di Apotek Lugina mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memastikan kepatuhan harga. Dari sisi etika bisnis Islam, hasil wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa prinsip *siddiq* (kejujuran) dan *amanah* (tanggung jawab) relatif dijalankan, misalnya dalam pencatatan keuangan serta

penyampaian informasi dasar obat. Namun, prinsip *tabligh* (transparansi) dan *fathanah* (profesionalisme) belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam hal edukasi harga dan pemberian informasi obat secara terbuka. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepatuhan regulatif dan penerapan nilai moral dalam praktik bisnis apotek [8].

Nilai *shiddiq* (kejujuran) diterapkan secara konsisten dalam praktik usaha Apotek Waras Barokah sebagai landasan etika bisnis dan pelayanan kefarmasian. Pemilik Sarana Apotek (PSA) menanamkan pentingnya kejujuran kepada seluruh karyawan dalam menjalankan tugas, berinteraksi, dan melayani konsumen. Bentuk implementasinya tercermin pada pemberian informasi obat yang akurat dan transparan tanpa berorientasi semata pada target penjualan. Selain itu, kejujuran dalam berbisnis diwujudkan melalui keterbukaan harga obat sesuai Harga Jual Apotek (HJA) serta penyampaian kelebihan dan keterbatasan obat kepada konsumen. Prinsip ini diyakini PSA sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha apotek [25]. Nilai amanah di Apotek Waras Barokah diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pencatatan transaksi dilakukan setiap shift, diverifikasi oleh Pemilik Sarana Apotek (PSA), serta ditindaklanjuti apabila terjadi selisih. Selain itu, prinsip amanah juga tercermin dalam pelayanan kefarmasian yang mengutamakan kepuasan konsumen melalui pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan terjangkau sebagai upaya menjaga kepercayaan dan keberlanjutan usaha [22].

Nilai *tabligh* diimplementasikan melalui kemampuan komunikasi tenaga kefarmasian dalam menyampaikan informasi produk secara jelas, jujur, dan etis kepada konsumen. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi apotek, serta mendorong loyalitas pelanggan. Profesionalitas pelayanan tercermin dari interaksi yang transparan, termasuk penjelasan mengenai penggunaan obat resep dan perbedaan harga antara obat paten dan generik. Dalam praktiknya, Pemilik Sarana Apotek (PSA) bersama apoteker memastikan proses rekrutmen dilakukan secara selektif agar karyawan memiliki kompetensi kefarmasian yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan tepat dan aman bagi konsumen [14]. Nilai *fathanah* tercermin dari kompetensi intelektual, emosional, dan spiritual tenaga kefarmasian dalam menjalankan pelayanan. Di Apotek Waras Barokah, kecerdasan tidak hanya dimaknai sebagai penguasaan ilmu kefarmasian, tetapi juga kemampuan bersikap bijaksana dan menjaga etika kerja. PSA menerapkan kebijakan rekrutmen yang menekankan keselarasan nilai keislaman serta mendukung pembinaan spiritual karyawan melalui penyediaan fasilitas ibadah, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan selaras dengan visi apotek [22].

Jika dibandingkan dengan penelitian Putri dan Safitri (2024) maupun Sarinah dkk. (2024), hasil ini konsisten dengan temuan bahwa pelanggaran HET masih terjadi akibat lemahnya pengawasan. Namun, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengaitkan persoalan kepatuhan harga dengan etika bisnis Islam, sehingga evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga moralitas [3]. Integrasi kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan apotek berbasis nilai syariah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjamin akses obat yang lebih adil dan terjangkau.

Selain itu, kajian sistematis dalam JKIM (2024) menyoroti bahwa integrasi nilai Islami dalam pelayanan farmasi klinis bukan hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga loyalitas pasien. Implikasi temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan terhadap HET memiliki dimensi yang lebih luas. Hal tersebut bukan semata kewajiban ekonomi, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen serta implementasi nilai moral dan spiritual dalam praktik kefarmasian. Dengan demikian, kepatuhan penuh yang ditunjukkan oleh Apotek Waras Barokah dapat dipandang sebagai contoh integrasi regulasi, efisiensi operasional, dan etika Islami yang patut diaplikasikan secara lebih luas.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan kepatuhan penuh (100%) terhadap HET untuk seluruh sampel obat generik sediaan oral di Apotek Waras Barokah. Hal ini menegaskan bahwa pengendalian margin dan efisiensi pengadaan dari PBF berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga obat. Perhitungan harga jual di apotek umumnya mengikuti formula Harga Neto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta margin keuntungan sesuai regulasi pemerintah, sehingga mampu menjamin harga tidak melampaui HET. Dari sisi etika bisnis Islam, prinsip *siddiq* (jujur) dan *amanah*

(bertanggung jawab) relatif telah dijalankan, namun penerapan *tabligh* (transparansi) dan *fathanah* (profesionalisme) masih perlu ditingkatkan. Integrasi regulasi harga dengan penerapan nilai-nilai Islami dalam praktik kefarmasian akan memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mencerminkan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam peneliti ini sehingga kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu Apotek Waras Barokah Semarang.

Daftar Pustaka

- [1] Afid, M. A. N., Abidin, Z., & Kurniawan, K. (2025). Building a Blessing Pharmaceutical Business: The Application of Islamic Ethics in Buying and Selling Generic Drugs. *Zabags International Journal of Economy*, 3(1), 56–62.
- [2] Ananda, P. P. T., I Nyoman Gede Sugiarta, & Diah Gayatri Sudibya. (2022). Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 156–161.
- [3] Baihaqi, M. F., Auliandini, R., Yuniza, & Salam, M. F. (2025). Prototype Saudagar Muslim: Etika pelaku bisnis Islami dalam praktik kewirausahaan farmasi Apotek Lugina Rancaekek. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2480–2487.
- [4] Aswawi, N., Wiyatuti, W., Syaranamual, I. S., Cahyani, P. P., Kendari, U. M., Article, I., Business, I., City, K., Islam, E. B., & Commons, C. (2025). *APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN COSMETIC*. 4(02), 250–265.
- [5] Claudio, C. D., Sarapun, M. S. R., & Sondakh, M. T. (2022). Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, X(1), 162–171.
- [6] Diski et al. (2023). Implementation of Islamic Ethics in Pharmaceutical Services: A Literature Review Approach. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 1(03), 181–188.
- [7] Ernanto, H., & Hermawan, S. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Pengusaha Muslim di Kota Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14, 6–14.
- [8] Fadillah, T., Ramadhani, S., & Harahap, R. D. (2023). Etika bisnis Islam: Praktik jual beli obat sirup anak pada apotik di Kecamatan Secanggang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5013–5021.
- [9] JKIM. Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. (2024). Penerapan nilai Islami dalam pelayanan farmasi klinis: Sebuah kajian sistematis. *JKIM*, 12(1), 1–15.
- [10] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek*.
- [11] Melviani, M., Priadi, O., & Muttaharah, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Pemasaran Apotex “X” Di Banjarmasin. *Health Research Journal of Indonesia*, 2(2), 150–154.
- [12] Meroekh, H. M. A., Rozari, P. E. De, & Foenay, C. C. (2018). Perhitungan Harga Pokok Produksi dalam Menentukan Harga Jual Melalui Metode Cost Plus Pricing (studi kasus padanpabrik tahu pink jaya oebufu di kupang). *Journal Of Management*, 7(2), 181–205.
- [13] Nastiti, N. S., Amanda, S., & Yanualisarani, C. (2020). Overview the process of planning and procurement of pharmaceutical requirements at the pharmacy farmarin from an Islamic perspective Gambaran proses perencanaan dan pengadaan kebutuhan farmasi di apotek farmarin dalam perspektif Islam. *Journal of Pharmaceutical and Sciences Electronic*, 8(1), 378–386.
- [14] Nurhidayah, Y. (2017). Pola Komunikasi Perempuan Pesisir: Studi Etnografi Komunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 209–231.

- [15] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat.
- [16] Purwaningsih, N. S., Bahri, S., & Arrahman, D. (2024). Sosialisasi harga eceran obat tertinggi (HET) obat. *Jurnal Pengabdian IKIFA*, 3(1), 1–6.
- [17] Putri C N, & Safitri R A N. (2024). Penerapan Konsep Harga Obat Menurut Perspektif Islam dalam Pelayanan Kefarmasian di Apotek. *Sunan Kalijaga: Islamic Economics Journal*, 2(2), 1–12
- [18] Rahmawati. (2023). *Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat- Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999*. 1–17.
- [19] Rismawati, E. (2023). Etika Pelaku Bisnis Pada Apotek Sunda Farma di Kecamatan Sepaku Dalam Mengambil Keuntungan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721 ...*, 1811–1818.
- [20] Rizka, ar R. (2019). Stain Mandailing Natal Stain Mandailing Natal. *At-Tawassuth*, V(2), 6–7.
- [21] Sarinah, M., Wahyuni, S., & Sari, I. P. (2024). Hukum Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik di Apotek di Kota Medan) زوى اخ لدع وهام نمو . زوىخ . عىبلا بلع قح ىرغب مهوركاو سانلا ملظ نمضت اذاف . لا ملظ وه ام هنم رعسلا نا ىنبتي انه نم و . ABSHAR : *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora*, 3, 1–8.
- [22] Savitri, R. T., Fadhillah, N., & Hasanah, N. (2024). Strategi Penetapan Harga Jual Produk Songkok-Ar-Royyan Desa Masangan Bungah Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 195–208.
- [23] Sholikhatin. (2018). *Perspektif Etika Bisnis Syariah Terhadap Manajemen Apotek Golong Ponorogo*.
- [24] Sintania, S., Susanti, R., & Nurmainah, N. (2017). Evaluasi harga obat generik berlogo di apotek Kabupaten Kubu Raya tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Universitas Tanjungpura*, 3(1), 1–10.
- [25] Soleh, A. (2024). *Agama Islam Dan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1 Number 1 (Juli 2024) Agama Islam Dan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1 Number 1 (Juli 2024)*. 1(1), 1–12.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.